



P U T U S A N

Nomor 0698/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Permohonan Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 21 April 2016 telah mengajukan Permohonan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0698/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 21 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 September 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/28/IX/1995 tanggal 22 September 1995;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Weleri Blok. B, Kota Samarinda selama 5 hari, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Weleri Blok. B, Kota Samarinda selama 13 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I, lahir di Tuban tanggal 02 Juni 1996
 - b. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II, lahir di Samarinda tanggal 05 September 2006

dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Salamudin, hal tersebut Pemohon ketahui berawal dari kecurigaan Pemohon karena Pemohon merasa ada perubahan sikap dari Termohon, ketika Termohon keluar rumah, Pemohon mengikuti Termohon dari belakang, ternyata Termohon bertemu dan jalan dengan laki-laki tersebut, kemudian Pemohon langsung menjemput Termohon dan ketika sampai di rumah kediaman bersama Pemohon menanyakan perihal tersebut kepada Termohon namun Termohon tidak mau mengakuinya dan Termohon selalu meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak Pemohon dan Termohon serta dengan harapan Termohon mau merubah sifat buruknya tersebut, namun Termohon tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;

Putusan Nomor 0698/Pdt.G/2016/PA.Smd

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2016, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Putusan Nomor 0698/Pdt.G/2016/PA.Smd

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/28/IX/1995 tanggal 22 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI PEMOHON I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh lepas, bertempat tinggal di Jalan Weleri, RT.16, Blok B, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman dekat sejak masih remaja dan juga kenal dengan Termohon setelah menikah engah Pemohon namanya Miyatun;
 - b. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang Termohon di Jln. Weleri, Palaran kemudian mereka berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Jln. Weleri, Palaran selama 13 tahun;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namanya ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I dan Mechomad Fa'izin;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober tahun 2015 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar dan juga sering diceritakan oleh Pemohon pada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan ada pihak ketiga yang mengganggu

Putusan Nomor 0698/Pdt.G/2016/PA.Smd

4



ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal ini diketahui Pemohon pada suatu hari Termohon keluar rumah lalu Pemohon ikuti dari belakang dan kedapatan Termohon bertemu dan jalan-jalan dengan laki-laki tersebut;

- f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI PEMOHON II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh lepas, bertempat tinggal di Jalan Teratai, RT.11, Blok B, No. 65, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga sejak 15 tahun lalu dan juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon namanya Miyatun;
 - b. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 1995 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2015 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain, Pemohon pernah bertemu dan melihat sendiri Termohon jalan-jalan dengan laki-laki tersebut;
 - f. Bahwa saksi kenal dengan laki-laki tersebut namanya Salamudin;
 - g. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi tang disampaikannya hanya memohon pada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 1995 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Putusan Nomor 0698/Pdt.G/2016/PA.Smd

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 s.d 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 s.d 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 September 1995, yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
2. Bahwa sejak bulan Oktober Tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya dikarenakan Termohon menjalin asmara atau berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Salamudin;
3. Bahwa puncak terjadi keributan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejat bulan Maret tahun 2016 dan selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi;

Putusan Nomor 0698/Pdt.G/2016/PA.Smd

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa upaya perdamaian telah diusahakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 22 September 1995 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon telah terbukti menjalin asmara atau berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 dan tidak pernah kumpul lagi;
4. Bahwa upaya perdamaian telah pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena Termohon telah berselingkuh atau menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk

Putusan Nomor 0698/Pdt.G/2016/PA.Smd

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dengan memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنْفَاكِهُنَّ فَمَا يَسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّهِنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.

Artinya :*“Dan janganlah kamu rujuki/pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;*

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*“Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang teman dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum

Putusan Nomor 0698/Pdt.G/2016/PA.Smd

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 431000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **09 Mai 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Syakban 1437 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Idris Budiman**

Putusan Nomor 0698/Pdt.G/2016/PA.Smd

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. Salman, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Drs. H. Idris Budiman

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

H. M. Salman, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h **Rp. 431.000,-**

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon** ;

Putusan Nomor 0698/Pdt.G/2016/PA.Smd

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Drs. H. Idris Budiman

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);